



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/100 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UNTUK INSTANSI VERTIKAL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN
YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERDASARKAN KESAMAAN PROFESI, FUNGSI, AGAMA DAN
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Hibah untuk Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi, Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah untuk Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi, Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab penuh baik formal dan non material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Penerima Hibah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 900/100 TAHUN 2026

Tanggal : 15 Januari 2026

**DAFTAR PENERIMA HIBAH UNTUK INSTANSI VERTIKAL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN
YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERDASARKAN KESAMAAN PROFESI, FUNGSI, AGAMA DAN
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA PENERIMA		ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2		3	4
1	Pimpinan Anak Cabang Dakwah Indonesia Mertan	Lembaga Islam Desa	Jalan Sugihan-Paluhombo Kilometer 2, Sepat Agung Sari RT 05 RW 08, Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
2	Pimpinan Anak Cabang Dakwah Indonesia Bulakrejo	Lembaga Islam Kelurahan	Dukuh Setran RT 01 RW 02, Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	40.000.000,00
3	Pimpinan Anak Cabang Dakwah Indonesia Cabeyan	Lembaga Islam Desa	Dukuh Cabeyan RT 01 RW 03, Desa Cabeyan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	40.000.000,00
4	Pimpinan Anak Cabang Dakwah Indonesia Desa Kepuh	Lembaga Islam Desa	Dukuh Songgorunggi RT 01 RW 06, Desa Kepuh, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
5	Sentra Komunikasi Mitra Polri Nguter		Tengkek RT 01 RW 08, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	30.000.000,00
6	Pimpinan Anak Cabang Dakwah Indonesia Gentan	Lembaga Islam Desa	Dukuh Godegan RT 02 RW 01, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
7	Yayasan Komunitas Orang Tua Asuh Sukoharjo		Kijilan RT 01 RW 06, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
8	Pimpinan Anak Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tanjung	Dukuh Jarak RT 03 RW 01, Desa Tanjung, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
9	Pimpinan Anak Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia Pondok	Bodeyan RT 02 RW 06, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	30.000.000,00
10	Pimpinan Ranting Muhammadiyah Cangkol	Pengin RT 03 RW 03, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban	15.000.000,00
11	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bekonang	Jalan Parang Kusumo RT 01 RW 08, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban	20.000.000,00
12	Nahdlatul Ulama Dukuh Mertan	Dukuh Mertan RT 02 RW 07, Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	60.000.000,00
13	Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Baki	Waru RT 03 RW 05, Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
14	Pimpinan Ranting Aisyiyah Ngemplak	Dukuh Daratan RT 01 RW 05, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
15	Pengurus Anak Cabang Kiblat Abinaya Indonesia	Dukuh Soko RT 05 RW 03, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
16	Majelis Muslimat Nahdlatul Ulama	Kampung Krajan RT 01 RW 04, Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	14.000.000,00
17	Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sukoharjo	Sanggrahan RT 02 RW 05, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	14.000.000,00
18	Majelis Fatayat Nahdlatul Ulama	Kampung Tempuran RT 02 RW 05, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
19	Gerakan Pemuda Ansor Desa Klumprit	Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
20	Guntur Utama Nusantara	Dukuh Karangasem RT 02 RW 03, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo	30.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
21	Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah Cabang Kabupaten Sukoharjo	Jalan Tentara Pelajar Nomor 766 Sukoharjo	50.000.000,00
22	Insan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Jalan Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo	50.000.000,00
23	Lembaga Swadaya Masyarakat Tegakkan Bangsa	Dukuh Ngentak RT 01 RW 05 Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo	40.000.000,00
24	Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia	Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo	100.000.000,00
25	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Baki	Dukuh Butuh RT 02 RW 04, Desa Gedhongan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
26	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Bendosari	Dukuh Tundungan RT 01 RW 04, Desa Cabeyan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
27	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Bulu	Dukuh Sumberejo RT 02 RW 06, Desa Kunden, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
28	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Gatak	Dukuh Cangakan RT 01 RW 03, Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
29	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Grogol	Dukuh Nampan RT 01 RW 01, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
30	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Kartasura	Jalan Adi Sumarmo Nomor 68, Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
31	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Mojolaban	Sumuran Wetan RT 02 RW 06, Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
32	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Nguter	Dukuh Darasan RT 04 RW 05, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
33	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Polokarto	Dukuh Butuh RT 01 RW 02, Desa Godog, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
34	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Sukoharjo	Dukuh Mojotegalan RT 02 RW 01, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
35	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Tawang Sari	Dukuh Jatimalang RT 01 RW 05, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
36	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Weru	Dukuh Tawangrejo RT 03 RW 05, Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
37	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Jalan Sultan Agung No.11, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	70.000.000,00
38	Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Jalan Mayor Sunaryo Nomor 15, Kelurahan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	375.000.000,00
39	Polisi Resor Sukoharjo	Jalan Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	780.000.000,00
40	Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo	Jalan Barito Nomor 18, Sukoharjo	200.000.000,00
JUMLAH			2.238.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI